

# BUPATI LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, perlu mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berkenaan huruf a di atas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur -Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara

**9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007  
tentang Badan Permusyawaratan Desa**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Lampung Timur.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur.
11. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat Kepala Desa karena belum adanya Kepala Desa yang definitif
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada tahap penjangkaran.
15. Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
18. Hak memilih adalah hak warga untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa
19. Penjangkaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
20. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan calon kepala desa.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Bentuk dan format surat pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati (model 1)
- (3) Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati dan Camat
- (4) Kepala Desa mengajukan surat pengunduran diri atas dasar surat dari BPD kepada Bupati
- (5) Bentuk dan format surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati (model 2)
- (6) BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, dimulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa
- (7) Dalam hal kepala desa diberhentikan tidak dengan hormat, maka proses pemilihan kepala desa harus sudah dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan, dimulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa

**BAB III**  
**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN YANG MENJALANKAN**  
**TUGAS KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**

**Pengangkatan, Tugas dan Wewenang Penjabat Kepala Desa**

**Pasal 3**

- (1) Jika terjadi pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa karena telah berakhir masa jabatannya sedangkan belum dilantik Kepala Desa definitif, maka diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa, PNS dan tokoh masyarakat setempat

**Pasal 4**

Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dan pertimbangan camat

**Pasal 5**

- (1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban penjabat kepala desa diambil sumpah/janji menurut agamanya masing-masing oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji penjabat kepala desa dapat bertempat di desa bersangkutan atau di tempat yang ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji penjabat kepala desa dikoordinasikan oleh camat
- (4) Apabila pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bertempat didesa yang bersangkutan maka pemerintah desa menunjuk 1(satu) orang petugas rohaniawan.

## **Pasal 6**

Tata urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Pembukaan.
- b. Pembacaan keputusan bupati.
- c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- e. Kata pelantikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- f. Sambutan-sambutan.
- g. Pembacaan do'a.
- h. Penutup.

## **Pasal 7**

Masa jabatan pejabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan kembali atau sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih.

## **Pasal 8**

- (1) Pejabat kepala desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

## **Pasal 9**

Hak dan kewajiban pejabat kepala desa sama dengan hak dan kewajiban kepala desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan, Tugas dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Desa**

## **Pasal 10**

- (1) Pengangkatan pelaksana tugas kepala desa dikarenakan kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas dan telah mendapat izin cuti tertulis dari Bupati karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti :
  - a. Menunaikan ibadah umroh/haji.
  - b. Melahirkan.
  - c. Sakit selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
  - d. Telah ditetapkan menjadi calon kepala desa.
  - e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- (2) Pengajuan izin cuti kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh kepala desa kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada BPD serta dilampiri bukti-bukti pendukung yang diperlukan.

## **Pasal 11**

Izin cuti dan pengusulan pelaksana tugas oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal (10) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan kepada bupati melalui camat

## **Pasal 12**

Tugas dan wewenang pelaksana tugas kepala desa terbatas pada pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa

## **BAB IV**

### **PANITIA PEMILIHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pembuatan Tata Tertib Pemilihan**

## **Pasal 13**

- (1) Sebelum diadakan pemilihan kepala desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang dituangkan dalam berita acara rapat BPD
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan oleh camat atas nama Bupati
- (3) Bentuk dan format berita acara pembentukan panitia pemilihan kepala desa, keputusan BPD dan pengesahan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati (model 3,4 dan 5)
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa, sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Urusan Pemerintahan Desa sebagai sekretaris merangkap anggota.
  - c. Kepala Dusun sebagai anggota.
  - d. Beberapa Anggota LPMD/Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota;
  - e. Bendahara.
- (5) Panitia Pemilihan tidak boleh menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan jumlah Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 12 orang.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka sebagai Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan lainnya.

## **Pasal 14**

Tugas Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat, menetapkan dan melaporkan tahapan rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas berdasarkan petunjuk dari Panitia Pengawas;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa;
- c. Melaksanakan penjangkaran dan menerima pendaftaran administrasi Bakal Calon;
- d. Melaksanakan penyaringan administrasi Bakal Calon Kepala Desa guna ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan menyampaikannya kepada Camat;

- e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa guna disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang selanjutnya disusun dalam daftar mata pilih, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan, calon Kepala Desa, serta disahkan oleh Camat;
- g. Mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- h. Membuat dan menyampaikan surat panggilan bagi penduduk yang telah terdaftar dalam daftar mata pilih;
- i. Mengajukan usul jadwal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pengawas;
- j. Mengatur pelaksanaan kampanye dan masa tenang;
- k. Menyiapkan kartu suara, kartu panggilan atau yang sejenis untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- l. Mengadakan persiapan tempat dan lain-lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- m. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- n. Melaksanakan Pemilihan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, netral dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
- o. Membuat Berita Acara hasil pemilihan dan mengajukan calon Kepala Desa terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD serta selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- p. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD;
- q. Mengusulkan pemberhentian anggota panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila di antara Anggota Panitia Pemilihan yang sudah ditetapkan ternyata berhalangan atau mengundurkan diri, maka keanggotaannya digantikan atas usul Ketua Panitia Pengawas berdasarkan Keputusan BPD dan disahkan Camat.
- (2) Bentuk dan format kop surat dan stempel panitia pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 6)

#### **Pasal 16**

- (1) Tata tertib pemilihan kepala desa ditetapkan dengan keputusan BPD
- (2) Tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar lain memuat :
  - a. Syarat yang dapat dipilih sebagai kepala desa
  - b. Syarat-syarat yang mempunyai hak pilih
  - c. Ketentuan pendaftaran
  - d. Penetapan tahapan pemilihan peserta, ketentuan-ketentuan masing-masing tahapan pemilihan
  - e. Kehadiran/keberadaan calon pada waktu pemungutan suara
  - f. Larangan dan sanksi bagi calon dan pihak-pihak lainnya
  - g. Ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh BPD

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Pengawas**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk melaksanakan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati;
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Assisten Bidang Pemerintahan
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintahan Desa
  - c. Anggota : Kepala Bawasda  
Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan dan Tinggi  
Kepala Dinas Pendidikan Dasar  
Kepala Kantor Kesbang Linmas  
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Para Kasubbag pada Bagian Tata Pemerintahan/Pemerintahan Desa  
Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Organisasi  
Camat dalam Kabupaten Lampung Timur  
Kasi Pemerintahan Kecamatan  
Kepala Kepolisian Sektor  
Komandan Rayon Militer  
Sekretaris Kecamatan

#### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
- a. Mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
  - b. Menghadiri dan mengawasi jalannya pemilihan Kepala Desa.
  - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
  - d. Memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Pemilihan sebelum menyatakan pemilihan sah atau tidak sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

## Pasal 19

Apabila di antara anggota Panitia Pengawas ada yang sudah ditetapkan ternyata berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh pejabat lainnya atas usul Ketua Panitia Pengawas.

## BAB V

### HAK DIPILIH DAN MEMILIH KEPALA DESA

## Pasal 20

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal dan resmi serta terakreditasi dan melampirkan photocopy ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Berumur paling rendah 25 tahun terhitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran dan KTP;
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;
  - i. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - j. Terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat;
  - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
  - l. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa/Perangkat Desa;
  - m. Bagi Pegawai Negeri harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (2) Yang dimaksud dengan *dan atau sederajat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. Bakal calon Kepala Desa yang tamat dan memiliki ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. Bakal calon Kepala Desa yang tamat dan memiliki ijazah ujian persamaan SLTP yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

## Pasal 21

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin pada masa pendaftaran pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ingatannya;

- c. Terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung pada masa pendaftaran pemilih; dan
- d. Tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh Camat.

### **Pasal 22**

- (1) Bagi Kepala Desa yang mendaftar sebagai bakal calon tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dari jabatannya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.
- (2) Selama Kepala Desa mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **PENCALONAN KEPALA DESA**

#### **Penjaringan Bakal Calon**

### **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan setelah disahkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati segera melaksanakan penjaringan bakal calon yang dilaksanakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum dan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
  - a. Waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - b. Persyaratan administrasi bakal calon;
  - c. Tempat pendaftaran;
  - d. Waktu tahapan pemilihan.

### **Pasal 24**

Lamaran bakal calon kepala desa ditulis sendiri oleh bakal calon/pelamar diatas kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon kepala desa dan diketahui oleh kepala desa/pejabat kepala desa.
- b. Bentuk dan format surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 7)
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah dari calon kepala desa dan diketahui oleh kepala desa/pejabat kepala desa.
- d. Bentuk dan format surat sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 8).
- e. Fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- g. Surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- i. Surat Keterangan dari pengadilan negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

- j. Surat Keterangan dari pengadilan negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
- k. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dari bakal calon kepala desa dan diketahui oleh kepala desa/penjabat kepala desa.
- l. Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf k tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 9 )
- m. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepala desa dan camat
- n. Surat pernyataan dari bakal calon kepala desa dan diketahui oleh kepala desa/penjabat kepala desa/plt kepala desa yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan diatas materai cukup
- o. Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf n tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 10 )
- p. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan kepala desa/perangkat desa yang diketahui oleh kepala desa/penjabat kepala desa.
- q. Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf n tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 11 ).
- r. Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa..

#### **Pasal 25**

Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka Panitia Pemilihan membuka penjaringan tahap kedua selama 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 26**

Dalam hal Bakal Calon mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya penjaringan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka penjaringan diperpanjang untuk tahap ketiga selama 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah penjaringan tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka penjaringan dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal penjaringan telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa ditunda untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

### **Bagian Ketiga Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon**

#### **Pasal 28**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu penjaringan.
- (2) Penyaringan bakal calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan atas dasar kelengkapan persyaratan administrasi dan kebenaran data formal persyaratan administrasi.

- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar hanya 2 (dua) orang dan setelah dilakukan penyaringan oleh Panitia terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Panitia Pemilihan membuka kembali Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

#### **Pasal 29**

- (1) Hasil penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dituangkan dalam berita acara hasil penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan.
- (2) Berita acara hasil penyaringan bakal calon oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 12 )
- (3) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
- (4) Bentuk dan format keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 13 )
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyaringan dari Panitia Pemilihan, Camat menyampaikan kepada Bupati untuk disahkan.

#### **Pasal 30**

Apabila berdasarkan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, terdapat Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang diragukan keabsahannya/kebenarannya, maka berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan penelitian ulang dan atau konfirmasi kepada instansi yang berwenang.

#### **Pasal 31**

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak bisa diubah oleh Panitia Pengawas kecuali tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan disahkan dengan Keputusan Bupati sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan tidak boleh mengundurkan diri, tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.

#### **Pasal 32**

- (1) Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang dan jumlah maksimal tidak dibatasi, sedangkan jumlah calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa melebihi 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi melalui test tertulis oleh Panitia Pemilihan Desa dan diawasi oleh Panitia Pengawas pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa serta hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa disertai dengan Berita Acara pelaksanaan seleksi tes tertulis.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 14 dan 15 )

## **Bagian Keempat**

### **Pendaftaran Mata Pilih dan Penetapan Tanda Gambar**

#### **Pasal 33**

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih bagi penduduk desa setempat yang terdaftar secara sah, dan dalam pelaksanaannya Panitia dapat dibantu Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT
- (2) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih, selanjutnya panitia pemilihan membuat daftar mata pilih pemilihan Kepala Desa sesuai dengan pengelompokan tempat tinggal/dusun.
- (3) Daftar mata pilih ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diberikan kepada Calon untuk diteliti dan jika disetujui maka Calon Kepala Desa membubuhkan paraf pada setiap lembar dan tanda tangan pada lembar terakhir.
- (4) Daftar mata pilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk disahkan dan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panitia Pengawas.

#### **Pasal 34**

- (1) Apabila daftar mata pilih telah disahkan dan masih ada penduduk Desa yang memenuhi syarat belum terdaftar, maka dapat dimasukkan dalam daftar mata pilih tambahan yang ditandatangani Panitia Pamilihan, para Calon serta disahkan Camat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar mata pilih termasuk daftar mata pilih tambahan harus ditandatangani oleh Calon Kepala Desa setelah sebelumnya diteliti oleh Calon. Apabila setelah dilakukan penelitian, terdapat nama dalam mata pilih yang perlu dikonfirmasi, maka Calon dapat meminta Penjelasan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak menandatangani daftar mata pilih, maka sepanjang daftar mata pilih telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sudah ditandatangani Panitia Pemilihan dan disahkan Camat dinyatakan sah.
- (4) Daftar pemilih yang telah disahkan oleh camat diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman ditingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya

#### **Pasal 35**

- (1) Tanda gambar calon ditetapkan dalam bentuk foto.
- (2) Nomor urut calon ditetapkan berdasarkan abjad huruf pertama masing-masing nama calon.
- (3) Apabila terdapat calon yang huruf abjad pertamanya sama maka penentuan nomor urut dilakukan berdasarkan abjad huruf kedua nama calon dan seterusnya.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

#### **Pasal 36**

- (1) Setelah Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan dengan Keputusan Bupati, maka Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Calon untuk melakukan kampanye, dengan ketentuan :
  - a. Waktu kampanye dimulai 1 (satu) minggu sebelum hari pemilihan dengan masa kampanye 5 (lima) hari dan diikuti 2 (hari) masa tenang.

- b. Kampanye harus dilaksanakan secara tertib, aman dan terkendali dengan cara pemasangan photo Calon Kepala Desa dan penyampaian Program Kerja atau Visi dan Misi Calon apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kampanye oleh Calon dapat dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa : Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis yang tembusannya disampaikan kepada BPD dan Panitia Pengawas, serta apabila telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali Calon tetap melakukan pelanggaran maka Panitia Pemilihan dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai Calon dengan mengeluarkan Keputusan Panitia dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
  - a. Dialog terbuka, diskusi, dan atau rapat umum; dan atau
  - b. Pemasangan tanda gambar, spanduk, dan atau atribut di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak meliputi :
  - (1) Rumah Sakit;
  - (2) Sekolah;
  - (3) Kantor-kantor Pemerintah; dan
  - (4) Tempat-tempat Peribadatan.

### **Pasal 38**

- (1) Selama masa kampanye dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, serta pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang melakukan tindakan bersifat :
  - a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan atau Calon Kepala Desa lainnya;
  - b. Menghasut atau memengadu domba antara perorangan maupun kelompok masyarakat;
  - c. Mengganggu ketertiban umum;
  - d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan atau calon lainnya; dan
  - e. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya.

### **Pasal 39**

- (1) Panitia Pemilihan memberikan teguran kepada calon berupa peringatan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat mencabut status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan, dengan ketentuan Pelaksanaan Pemilihan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah pemilih yang terdaftar dan untuk menentukan Calon Terpilih mendapat suara paling sedikit  $50\% + 1$  dari jumlah suara yang sah.

## **BAB VIII**

### **PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 40**

- (1) Setelah Panitia Pemilihan menerima Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mengadakan Rapat untuk mengusulkan secara tertulis Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan usulan Panitia Pemilihan, Bupati menetapkan Persetujuan Jadwal Pemilihan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan melalui Camat.
- (3) Setelah menerima persetujuan jadwal pemilihan, Panitia segera mengiri dan menyampaikan Surat Panggilan Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk yang telah terdaftar dalam daftar mata pilih dimulai 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan sampai dengan 1 hari sebelum pemilihan.
- (4) Bentuk format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 16 )

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan bilik dan kotak suara sesuai kebutuhan
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya
- (3) Dalam bilik suara disediakan
  - a. Meja
  - b. Alat dan alas pencoblos
- (4) Bentuk dan susunan denah lokasi pemungutan suara pemilihan kepala desa adalah sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 17 ).
- (5) Seluruh alat, bahan dan kelengkapan lain untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan suara harus sudah selesai dibuat/dipersiapkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan dihadiri para calon serta diawasi oleh panitia pengawas mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Calon Kepala Desa wajib hadir dalam pelaksanaan pemilihan, dan dalam hal calon berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan ketentuan yang bersangkutan tetap berkewajiban menandatangani berita acara pemilihan.
- (3) Setiap pemilih hanya mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakili dengan alasan apapun.

### **Pasal 43**

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara mencoblos salah satu gambar calon yang dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara terpusat di satu tempat pada desa yang bersangkutan yaitu di Balai Desa, atau Lapangan Desa atau tempat strategis lainnya.

### **Pasal 44**

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah jika memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Jika kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga memenuhi kuorum, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga memenuhi kuorum, maka waktu pemungutan suara diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (5) Jika perpanjangan waktu belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Penundaan waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan agar diketahui masyarakat.

### **Pasal 45**

- (1) Jika pada pemungutan suara setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Jika perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga memenuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar, maka pemungutan suara ditutup dan dianggap sah dan selanjutnya dilakukan penghitungan suara.

### **Pasal 46**

- (1) Pemungutan suara pemilihan kepala desa dipimpin oleh ketua panitia pemilihan
- (2) Tata urutan acara pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan
  - b. pelaksanaan pemungutan suara
  - c. penghitungan suara
  - d. pengumuman calon terpilih
  - e. penutup
- (3) Dalam acara pembukaan ketua panitia pemilihan mengumumkan tentang :
  - a. Nama-nama calon dengan penegasan calon telah memenuhi syarat
  - b. Foto calon untuk para calon
  - c. Tata cara dan sahnya pelaksanaan pemilihan kepala desa

- (4) Ketua panitia pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya selanjutnya menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara kosong kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara ditempat yang telah disediakan

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap pemilih yang hadir diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam daftar pemilih tetap
- (2) Pemilih dengan menunjukkan surat pemberituannya mendapat 1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara.
- (3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak dapat meminta ganti surat suara kepada panitia pemilihan
- (4) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan 1 (satu) kali yang sebelumnya ditunjukkan/dibuka oleh ketua panitia bahwa surat suara pengganti dalam keadaan tidak rusak
- (5) Surat suara untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dengan ketentuan :
  - (1) Warna dasar putih
  - (2) Ukuran foto calon 4 x 6 cm
  - (3) Berat kertas 70 gram
  - (4) Ukuran kertas menyesuaikan

#### **Pasal 48**

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon kepala desa dengan cara mencoblos salah satu foto calon yang bersangkutan dalam surat suara
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan pada kotak suara
- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara

#### **Pasal 49**

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan atau jam yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup lubang kotak suara ditutup dengan kertas yang telah disediakan dan disegel
- (3) Setelah pemungutan suara selesai, ketua panitia pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur
- (4) Bentuk dan format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 18 )

**BAB X**  
**PENGHITUNGAN SUARA**

**Pasal 50**

- (1) Setelah penandatanganan berita acara pemungutan suara, panitia segera mengadakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan setelah berakhirnya pemungutan suara disaksikan oleh calon dan atau saksi yang mendapat mandat dari calon serta diawasi oleh Panitia Pengawas sampai dengan selesai.
- (3) Panitia pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing
- (4) Ketua panitia pemilihan dan dibantu oleh 2 (dua) orang anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung semua surat suara, kemudian menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong.
- (5) Surat suara satu persatu dibuka dan dilihat coblosannya kepada siapa suara diberikan dengan menyebutkan nama atau nomor calon yang di coblos dan sah.

**Pasal 51**

- (1) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. Tidak ditandatangani oleh panitia pemilihan;
  - c. Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. Memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon; dan
  - f. Mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan sehingga menghilangkan sebagian tanda gambar;
  - g. Mencoblos diluar garis kotak batas gambar calon.
- (2) Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara diantara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada calon, saksi dan pemilih pada saat itu juga.

**Pasal 52**

- (1) **Pemilihan Kepala desa dinyatakan sah apabila :**
  - a. **Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 tahun 2007**
  - b. Telah diperoleh calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak
  - c. Telah dibuat berita acar hasil pemilihan oleh panitia pemilihan yang meliputi berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara dan diketahui oleh BPD
- (2) Terhadap calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak meninggal dunia, maka dilakukan pemilihan ulang yang proses dan waktunya ditetapkan oleh Bupati

**Pasal 53**

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 54**

- (1) Apabila pemilihan kepala desa telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), maka ketua panitia pemilihan menyatakan bahwa rapat pemilihan kepala desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah
- (2) Setelah acara penghitungan suara selesai ketua panitia pemilihan menutup rapat pemilihan kepala desa dengan dilampiri berita acara pelaksanaan penghitungan suara
- (3) Bentuk dan format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 18 )

### **BAB XI**

#### **PENETAPAN CALON TERPILIH**

#### **Pasal 55**

Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

#### **Pasal 56**

- (1) Hasil perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan dan ditandatangani masing-masing calon, saksi dan panitia pemilihan kepala desa
- (2) Bentuk format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 19 )
- (3) BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BPD pada saat itu, apabila karena sesuatu dan lain hal calon tidak menandatangani Berita Acara, jika penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penghitungan suara dinyatakan sah.
- (4) Bentuk format surat keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 20 )
- (5) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan calon yang terpilih dengan mengumumkan perolehan suara masing-masing calon termasuk surat suara yang tidak sah.

#### **Pasal 57**

- (1) Setelah selesainya penetapan calon terpilih, BPD menetapkan calon terpilih dengan surat keputusan BPD kemudian mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan pada hari itu juga untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bentuk dan format surat keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ( model 21 )

## **BAB XII**

### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 58**

- (1) Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada Calon terpilih yang berhak diangkat sebagai Kepala Desa saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 59**

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk, aparat kecamatan dan desa para anggota

#### **Pasal 60**

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 61**

Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 62**

- (1) Tata urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan
  - b. Pembacaan keputusan bupati
  - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk
  - d. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji
  - e. Kata pelantikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk
  - f. Penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk
  - g. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan
  - h. Sambutan-sambutan
  - i. Pembacaan do'a
  - j. Penutup

- (2) **Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :**
- a. Kepala desa yang dilantik memakai pakaian dinas upacara (PDU) lengkap
  - b. Isteri kepala desa yang dilantik memakai kebaya
  - c. Suami kepala desa yang dilantik memakai pakaian sipil lengkap (jas berdas)
  - d. Pejabat kepala desa memakai pakaian sipil lengkap (jas berdas)
  - e. Undangan lain menyesuaikan

### **Pasal 63**

- (1) Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam Pemilihan Kepala Desa seperti terjadinya, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administrasi Calon Kepala Desa atau dalam teknis pemilihan yang dapat dibuktikan, Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (2) Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditandatangani dan Calon Terpilih Kepala Desa telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian terdapat adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pelantikan Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk pemilihan ulang.

## **BAB XIII**

### **MASA JABATAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 64**

Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya..

## **BAB XIV**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 65**

- (1) Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme atau tindak pidana terhadap keamanan negara diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa usulan BPD.

#### **Pasal 66**

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan karena menderita sakit atau sebab lainnya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - e. Perubahan status desa menjadi kelurahan.

- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

#### **Pasal 67**

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat karena :
- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  - c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
  - d. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati apabila berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati terbukti dan mengandung kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

#### **Pasal 68**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 69**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan dengan mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya maka Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa berasal dari sekretaris desa guna melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 70**

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa usul BPD berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati.

#### **Pasal 71**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Camat sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 72**

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional.
- (3) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke instansi induknya.

### **BAB XV**

#### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA**

#### **Pasal 73**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa oleh aparat yang berwenang dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

### **BAB XVI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dan selanjutnya BPD bersama Pemerintah Desa menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa. sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari swadaya masyarakat bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan bantuan Pemerintah Daerah.

## BAB XVII

### TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 75

Seluruh Panitia terkait dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini atau barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PARAF KUNDUNGAN	
1.	SEKDAKAL.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	ASS. IV
6.	BID. HUKUM
7.	
8.	

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 14 September 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

  
SATONO

Diundangka di Sukadana  
Pada tanggal 14 September 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR : 16

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Timur

Nomor : 17 Tahun 2007


Tanggal : 14 September 2007

**MODEL PENGISIAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. Model 1 : Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa
2. Model 2 : Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Kepala Desa
3. Model 3 : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. Model 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
5. Model 5 : Keputusan Camat Tentang Pengesahan Panlih Kepala Desa
6. Model 6 : Pedoman Kop Surat, Stempei dan Sampul Surat Panlih Kepala Desa
7. Model 7 : Surat Pernyataan Bertaqwa Pada Tuhan Yang Maha Esa
8. Model 8 : Surat Pernyataan Setia Kepada NKRI
9. Model 9 : Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan
10. Model 10 : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa
11. Model 11 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Hormat
12. Model 12 : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon
13. Model 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa
14. Model 14 : Keputusan Panitia Pemilihan Berdasarkan Seleksi Tes Tertulis
15. Model 15 : Berita Acara Tes Tertulis Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih
16. Model 16 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pemilihan Kepala Desa
17. Model 17 : Denah/Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
18. Model 18 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa
19. Model 19 : Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara
20. Model 20 : Berita Acara Penetapan Calon
21. Model 21 : Keputusan BPD Ttg Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAL.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	ASS. IV
6.	BAB. HKM. & ORG.
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

.....200

Nomor : Kepada Yth.  
Sifat : Penting Kepala Desa .....  
Lampiran : Di  
Perihal : Pemberitahuan akan .....  
berakhirnya masa Jabatan  
Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan berakhirnya masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa ..... pada tanggal ..... untuk itu agar segera membuat laporan akhir masa Jabatan Kepala Desa 1 (satu) rangkap guna disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan 1 (satu) rangkap kepada BPD.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

KETUA BPD .....

(NAMA TERANG)

Tembusan :

1. Bupati Lampung Timur
2. Camat .....
3. Arsip .....

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**  
**Alamat .....**

.....200

Nomor : Kepada Yth.  
Sifat : Penting Kepala Desa .....  
Lampiran : Di  
Perihal : Permohonan pengajuan pengunduran .....  
diri sebagai Kepala Desa

Berdasarkan Surat Ketua BPD ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal  
Pemberitahuan akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut saya selaku Kepala Desa .....  
mengundurkan diri sebagai Kepala Desa ..... sampai dengan akhir masa jabatan  
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : ..... (SK Jabatan)

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

KEPALA DESA .....

(NAMA TERANG)

Tembusan :

1. Bupati Lampung Timur
2. Camat .....
3. Arsip .....

**BERITA ACARA RAPAT  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... dengan dihadiri oleh seluruh anggota BPD perangkat-perangkat desa tokoh agama dan tokoh masyarakat (daftar hadir terlampir) telah mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dan hasil musyawarah sebagai berikut :

- I. Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :
  
- II. Anggota :
  - 1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
  - 4. ....
  - 5. ....
  - 6. ....
  - 7. ....
  - 8. ....
  - 9. ....

Demikian Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dan selanjutnya akan diusulkan kepada Camat ..... untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Camat .....

KETUA BPD .....

SEKRETARIS

(Nama Terang)

(Nama Terang)

**DAFTAR HADIR RAPAT  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>PROFESI</b>	<b>TANDA TANGAN</b>

KETUA BPD .....

(Nama Terang)

SEKRETARIS

(Nama Terang)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**NOMOR : ..... TAHUN .....**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**  
**KECAMATAN .....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku  
b. Bahwa untuk kelancaran jalannya proses Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Badan Permusyawaratan Desa ..... perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 4548);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**Memperhatikan** : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
Tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Timur
- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... sebagaimana telah  
diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa  
..... bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan  
Desa .....
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : ..... 200

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA**

**(NAMA TERANG)**

**KEPUTUSAN CAMAT .....****NOMOR : .....****T E N T A N G**

**PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR ,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Kabupaten Lampung Timur, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Timur
- b. Bahwa pembentukan dan susunan panitia sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825);
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Memperhatikan : a. Berita Acara Musyawarah BPD Nomor ..... Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Desa .....
- b. dst ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT .... KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR TENTANG PENGESAHAN PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA KECAMATAN ..... KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

KESATU : Mengesahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan  
..... Kabupaten Lampung Timur dengan susunan  
panitia sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana diktum kesatu sebagai berikut :

- a. Membuat, menetapkan dan melaporkan tahapan rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas berdasarkan petunjuk dari Panitia Pengawas
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa
- c. Melaksanakan penjangkaran dan menerima pendaftaran administrasi bakal calon
- d. Melaksanakan penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa guna ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan menyampaikannya kepada Camat
- e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa guna disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- f. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang selanjutnya disusun dalam daftar mata pilih, ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, serta disahkan oleh Camat
- g. Mengumumkan nama-nama bakal calon, calon dan daftar penduduk yang berhak memilih ditempat-tempat yang dapat dibaca penduduk
- h. Membuat dan menyampaikan surat panggilan bagi penduduk yang telah terdaftar dalam daftar mata pilih
- i. Mengajukan usul jadwal dan tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pengawas
- j. Mengatur pelaksanaan kampanye dan masa tenang
- k. Menyiapkan kartu suara, kartu panggilan atau yang sejenis untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- l. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara
- m. Melaksanakan pemilihan dengan jujur, adil netral dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan
- n. Membuat Berita Acara hasil pemilihan dan mengajukan Calon Kepala Desa terpilih untuk ditetapkan dengan keputusan BPD serta selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat

- o. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada BPD
- p. Mengadakan persiapan tempat dan lain-lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
- q. Mengusulkan pemberhentian anggota Panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa masing-masing..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :  
pada tanggal : 200

CAMAT .....,

.....

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua disisi sebelah kiri dan sekretaris disebelah kanan
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Penandatangananannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Sekretariat Jl.....Telepon ..... Kode Pos .....

---



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA

(stempel panitia)  
Harus mengenai kedua  
tanda tangan


SEKRETARIS

(nama terang)

(nama terang)

B. Pedoman Stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran 6 cm dan lebar 3 cm
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu
3. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....
Nomor :
Kepada Yth. . ..... Di .....

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA PADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat : Dusun..... RT ..... RW . .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Pekerjaan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....200

Yang Membuat Pernyataan

(nama terang)

Mengetahui

Kepala Desa .....

(nama terang)

SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat : Dusun..... RT ..... RW .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Pekerjaan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....200  
Yang Membuat Pernyataan

(nama terang)

Mengetahui  
Kepala Desa .....

(nama terang)

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat : Dusun..... RT ..... RW .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Pekerjaan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.....Kecamatan.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....200

Yang Membuat Pernyataan

(nama terang)

Mengetahui

Kepala Desa .....

(Nama Terang)

SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING LAMA  
10 (SEPULUH) TAHUN ATAU 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat : Dusun..... RT ..... RW .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Pekerjaan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) Tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....200

Yang Membuat Pernyataan

(nama terang)

Mengetahui  
Kepala Desa .....

(Nama Terang)

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA  
DESA ATAU PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat : Dusun..... RT ..... RW .....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Pekerjaan : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan Hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....200

Yang Membuat Pernyataan

(nama terang)

Mengetahui  
Kepala Desa .....

(Nama Terang)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON

Pada hari ini.....tanggal .....tahun....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan.....Kabupaten Lampung Timur telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pembentukan Kepala Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa ..... Orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti sebagai berikut :
  - a. Lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon/Pelamar diatas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan
  - b. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa
  - c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dari Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
  - d. Potocopy Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
  - e. Potocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
  - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

- h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
  - i. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dari Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa
  - j. Potocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
  - k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - l. Surat Pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 Tahun atau 2 kali masa Jabatan
  - m. Surat Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan dan tidak membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diketahui Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa
3. Setelah diadakan penelitian administrasi kepada bakal calon Kepala Desa, maka jumlah bakal Calon Kepala Desa memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak ..... orang
4. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat ..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA

SEKRETARIS

(nama terang)

(nama terang)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....

---

### KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR : .....

### T E N T A N G

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan proses pemilihan kepala desa ..... Berdasarkan hasil penyaringan dan seleksi administrasi bakal calon kepala desa
  - b. Bahwa untuk kelancaran jalannya proses Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa..... Tanggal  
..... Tentang Penetapan Kepala Desa yang berhak dipilih ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Desa  
..... Kecamatan .....

**KEDUA** : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud  
DIKTUM kesatu sebagai berikut :

1. Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Pendidikan :

2. Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Dst .....

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : 200

**KETUA**

**(NAMA TERANG)**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR : .....

**T E N T A N G**

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH  
 BERDASARKAN SELEKSI TES TERTULIS

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,**

**Menimbang** : a. Bahwa calon kepala desa paling sedikit 2 ( dua ) orang dan paling banyak 5 ( lima ) orang;  
 b. Bahwa penetapan calon kepala desa yang lebih dari 5 ( lima ) orang perlu dilaksanakan seleksi tes tertulis.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);  
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 4548);  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.  
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengesahkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Desa ..... Kecamatan .....

**KEDUA** : Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud DIKTUM kesatu sebagai berikut :

1. Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Pendidikan :

2. Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Dst .....

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : 200

**KETUA**

**(NAMA TERANG)**

**BERITA ACARA**  
**SELEKSI TES TERTULIS CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... bertempat di ..... dengan ini telah dilaksanakan seleksi tes tertulis kepada calon kepala desa ..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama :  
Umur :  
Skor :

2. Nama :  
Umur :  
Skor :

Dst.....

Sehubungan dengan skor masing-masing calon kepala desa yang telah mengikuti seleksi tes tertulis sebanyak ..... orang terdapat ..... orang yang nilainya lebih rendah dari 5 (lima) orang lainnya sehingga dengan ini ditetapkan 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak dipilih sebagai berikut :

dihadiri oleh seluruh anggota BPD perangkat-perangkat desa tokoh agama dan tokoh masyarakat (daftar hadir terlampir) telah mengadakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... dan hasil musyawarah sebagai berikut :

1. Nama :  
Umur :  
Alamat :

2. Nama :  
Umur :  
Alamat :

3. Nama :  
Umur :  
Alamat :

4. Nama :  
Umur :  
Alamat :

5. Nama :  
Umur :  
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

**MENGETAHUI,**

Ketua,

Sekretaris,

( )

( )

**Anggota :**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PEMILIHAN KEPALA  
DESA.....KECAMATAN.....

---

Kepada :  
Nama Pemilih : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Umur : .....  
Alamat : Dusun..... RT ..... RW .....  
Desa ..... Kecamatan .....

Untuk memberikan suara pada :  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Pukul : .....

**PERHATIAN:**

Untuk pemberian suara, surat ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada panitia, tidak boleh diwakilkan .  
Diisi dengan huruf cetak.

Dikeluarkan pada tanggal .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa.....Kecamatan.....

Ketua


(Nama Terang)

.....  
TANDA TERIMA  
SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA.....DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR.....

..... 200  
Penerima/Pemilih

(Nama Terang)

DENAH/LOKASI PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA



Keterangan :

- 1 GAMBAR GARUDA
- 2 FOTO PRESIDEN
- 3 FOTO WAKIL PRESIDEN
- 4 KURSI CALON KEPALA DESA
- 5 MEJA CALON KEPALA DESA
- 5a MEJA KETUA PANITIA
- 6a KURSI KETUA PANITIA
- 6b KURSI ANGGOTA
- 6c KURSI ANGGOTA
- 7 PINTU MASUK
- 8 PETUGAS PENDAFTARAN DARI Masing-masing PEDUKUHAN  
(HARUS MEMERIKSA TANGAN)
- 9 PINTU KELUAR / PENCELUPAN TINTA
- 10 BILIK
- 11 KOTAK SUARA
- 12 RUANG TUNGGU
- 13 MEJA TAMU UNSUR PIMPINAN KECAMATAN DAN KABUPATEN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA  
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... tanggal ..... Nomor : ..... bahwa Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan, Perangkat Desa dan Pemuka/Tokoh Masyarakat yang susunannya sebagai berikut :

1. .... Ketua merangkap Anggota
2. .... Wakil Ketua merangkap anggota
3. .... Sekretaris merangkap Anggota
4. .... Bendahara merangkap Anggota
5. .... Anggota
6. dst..

Telah mengadakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dengan ketentuan bahwa di Desa ..... Kecamatan ..... terdapat :

- Jumlah Penduduk tercatat : ..... orang
- Jumlah Pemilih yang berhak memilih : ..... orang

Pelaksanaan rapat pemungutan suara dimulai pukul ..... sampai dengan ..... dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa ..... beserta saksi-saksi dari para calon berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian Berita Acara ini dibuat tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA

SEKRETARIS

(nama terang)

(nama terang)

Calon Kepala Desa :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

Saksi-saksi :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

Mengetahui  
Badan Permusyawaratan Desa .....

Ketua

(Nama Terang)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....

---

BERITA ACARA  
 PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

Adapun pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul ..... s/d pukul ..... dari jumlah pemilih sebanyak ..... hak pilih. Hadir dalam pemilihan sebanyak ..... pemilih, dan tidak hadir ..... pemilih dengan ketentuan :

- a. Para calon yang berhak dipilih menugaskan 1 orang untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir
- c. Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua yang hadir
- d. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  1. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
  2. tidak ditanda tngani oleh Panitia Pemilihan
  3. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan
  4. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih
  5. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 calon dan
  6. mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan sehingga menghilangkan sebagian tanda gambar
  7. mencoblos diluar garis kotak batas gambar calon
- e. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama calon dan seksi-seksi mengadakan penelitian terhadap :
  - Kotak suara dan kartu suara dalam keadaan memenuhi syarat
  - Kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah : ..... lembar
  - Kartu suara yang masuk : ..... lembar
  - Kartu suara yang dinyatakan tidak sah berjumlah : ..... lembar

Berdasarkan rapat penghitungan suara yang sah, maka masing-masing calon memperoleh suara :

1. .... (tanda gambar ..... ) memperoleh ..... suara
2. .... (tanda gambar ..... ) memperoleh ..... suara
3. .... (tanda gambar ..... ) memperoleh ..... suara
4. .... (tanda gambar ..... ) memperoleh ..... suara
5. .... (tanda gambar ..... ) memperoleh ..... suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA

SEKRETARIS

(nama terang)

(nama terang)

Calon Kepala Desa :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

Saksi-saksi :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

Mengetahui  
Badan Permusyawaratan Desa .....  
Ketua

(Nama Terang)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
 Sekretariat Jl ..... Telepon ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pada hari ini ..... tanggal ..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... tanggal ..... Nomor ..... yang susunannya sebagai berikut :

1. .... Ketua merangkap anggota
2. .... Wakil Ketua merangkap anggota
3. .... Sekretaris merangkap anggota
4. .... Bendahara merangkap anggota
5. .... Anggota ; dan seterusnya sesuai kebutuhan

Telah mengadakan Pemilihan Kepala Desa pada hari ..... tanggal ..... para pemilih tidak boleh mewakilkan kepada siapapun.

Rapat Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... berjalan sebagai berikut :

1. Jumlah yang berhak memilih dalam desa tersebut sesuai dengan ketentuan
2. Syarat-syarat untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 dapat diperoleh calon sebagai berikut :

No.	N A M A	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					

Dari jumlah tersebut diatas yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :

No	N A M A	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN SEBAB TIDAK TERPILIH
1					
2					
3					
4					
5					

3. Selanjutnya dijelaskan pula tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 mengenai tata cara nomor urut Calon Kepala Desa dan tanda gambar masing-masing dengan hasil sebagai berikut :

No.	NAMA CALON	NOMOR URUT	TANDA GAMBAR	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				

4. Para Calon Kepala Desa kemudian dipersilahkan duduk ditempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor urut dan tanda gambar masing-masing yang diperoleh dari hasil undian, dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka sebagai gantinya ditempatkan pas foto yang bersangkutan dalam bentuk besar dengan ukuran 20 R
5. Sebelum melaksanakan Pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. Setelah diteliti bahwa para petugas pemilihan telah siap, maka pemungutan suara dapat dimulai dan para pemilih seorang demi seorang dipanggil. Setelah menunjukkan surat undangan yang diterimanya, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan diberi 1 (satu) kartu suara dan dipersilahkan masuk ke bilik tempat pemungutan suara untuk mencoblos salah satu tanda gambar yang dikehendaki dan selanjutnya dipersilahkan memasukkan ke kotak suara
7. Sesudah para pemilih yang hadir seluruhnya menggunakan hak pilihnya, kemudian perhitungan suara dimulai dari kotak 1 (satu) sampai dengan kotak yang terakhir dihadapan para hadirin. Hasil perhitungan suara bagi masing-masing calon adalah sebagai berikut :

JUMLAH SELURUH PEMILIH DALAM DESA	NAMA CALON YANG MENDAPATKAN SUARA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	BANYAKNYA SUARA YANG DIANGGAP SAH		KET
		SAH	TIDAK	
1	2	3	4	5

8. Atas dasar hasil pemungutan suara ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa menganggap sudah terpilih calon bernama : .....
9. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada penanggung jawab pemilihan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan
10. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih

Para Calon/Saksi

No.	Nama Calon Kepala Desa	Nama Saksi	Tanda Tangan	
			Calon Kepala Desa	Saksi

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA

SEKRETARIS

(nama terang)

(nama terang)

Calon Kepala Desa :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

Saksi-saksi :

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )
4. .... ( )
5. .... ( )

Mengetahui  
 Badan Permusyawaratan Desa .....  
 Ketua

(Nama Terang)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 KECAMATAN .....  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 Alamat .....

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**NOMOR : ..... TAHUN .....**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA .....**  
**KECAMATAN .....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

- Menimbang** :
- a. Bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Kepala Desa melalui proses Pemilihan dengan langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil
  - b. Bahwa untuk kelancaran jalannya proses Pemerintahan Desa di Desa ..... Kecamatan ..... maka perlu menetapkan calon Kepala Desa terpilih Desa ..... Kecamatan ..... dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa  
2. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  
3. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan mengesahkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan pada tanggal .....

KEDUA : Mengesahkan dan menetapkan saudara .....

Tempat Tanggal lahir : .....

Agama : .....

Pendidikan : .....

Sebagai Calon Kepala Desa terpilih desa ..... Kecamatan ..... periode .....

KETIGA : Keputusan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ini disampaikan kepada Bupati Lampung Timur untuk diangkat dan sekaligus dapat dilantik sebagai Kepala Desa .....

Ditetapkan di :

pada tanggal : 200

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA**

**(NAMA TERANG)**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Lampung Timur
2. Kepala Bag. Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Timur
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
4. Camat .....
5. Arsip